



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 803/KM.1/2018
TENTANG

IZIN USAHA KANTOR AKUNTAN PUBLIK
PANATA DAN REKAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa permohonan Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Panata dan Rekan telah lengkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Panata dan Rekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);
2. Keputusan Presiden Nomor 98/M Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG IZIN USAHA KANTOR AKUNTAN PUBLIK PANATA DAN REKAN.
- PERTAMA : Memberikan Izin Usaha kepada Kantor Akuntan Publik Panata dan Rekan yang berbentuk usaha Persekutuan Perdata dan berkedudukan di Jakarta.
- KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan;
3. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI); dan
- ④. Pemimpin Kantor Akuntan Publik Panata dan Rekan di Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2018^{#1}
a.n. MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL,
ttd.

Dr. HADIYANTO, S.H., LL.M.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001